

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH , DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

PERBUP PEMALANG NO. 6 , BD. 2013/NO. 6

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH , DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye oleh Pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Oleh pelaksana Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa untuk Menjamin terjaganya ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Pemalang, maka perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 69 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Tata Cara

Pemasangan Alat Peraga, Penertiban Alat Peraga. Pemasangan alat peraga Pemilu oleh pelaksana kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan serta ketertiban kota atau kawasan setempat.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2013
 - Terdiri atas 14 halaman beserta lampiran